

PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Avianto/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: avlant000@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep pedofilia serta sejauh mana hukum positif Indonesia melindungi anak korban pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa secara khusus pedofilia tidak diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun apabila dipahami mengenai pedofilia itu sendiri yang berarti suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit pengaturan tersebut didapati di dalam peraturan perundangan khususnya Undang-undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014 dan KUHP tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan meliputi perbuatan zina (overspel), menyuruh melakukan zina, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya di luar perkawinan: bersetubuh dengan wanita di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin:, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya: melakukan perbuatan cabul di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan kepada seorang yang berumur di bawah lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin.

Kata kunci : *Pedofilia, Undang-Undang, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of pedophilia and the extent to which Indonesia's positive law protects child victims of pedophilia. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. From this study, it was found that specifically pedophilia is not regulated in the laws and regulations in Indonesia, but if it is understood about

pedophilia itself which means an act of sexual harassment against minors, then the regulation is implicitly found in the legislation, especially the law on protection. 35 of 2014 and the Criminal Code for crimes related to decency include adultery (overspel), ordering to commit adultery, with violence or threats of violence to have intercourse with a woman outside of marriage, having intercourse with a woman in a state of consciousness or helplessness outside of marriage: having sex with a woman. a woman under the age of fifteen years or her age is unclear or it is not yet time for marriage: to force someone to do or allow a lewd act to be carried out: to commit an obscene act with someone who is unconscious or helpless: to commit an obscene act under the age of five years or age is not clear or it is not yet time for marriage: persuading to commit or allow obscene acts or sexual intercourse outside of marriage to a person who is under fifteen years old or whose age is not clear or it is not yet time for marriage.

Keywords: *Pedophilia, Act, Child Protection*

PENDAHULUAN

Anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur.¹ Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus

kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana

¹ Agnes Aristiarini, Seandainya Aku Bukan Anakmu, www.kompas.com, (26 April 2020)

perangkat hukum kita meresponsnya.²

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara

² Muhrisun Afandi,, artikel: Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat,

orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.³ Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak komptitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat

³ *Ibid*

atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau illegal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 4

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, dan peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Pelaku Pedofilia

1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari :

a) Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Pasal 287 ayat 1 menyatakan: *”barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata , belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”*

Pasal 288 ayat 1 KUHP menyatakan: *“barang siapa bersetubuh dengan*

seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian sipelaku merasa lebih muda untuk melakukan maksudnya

untuk menyetubuhi korban.

b) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Pasal 289 KUHP menyatakan: *“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*

Pasal 290 ayat 2 KUHP menyatakan: *“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa melakukan*

perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum kawin.”

Pasal 290 ayat 3 KUHP menyatakan:

“barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP menyatakan: *“orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana*

penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 ayat 1 KUHP menyatakan:

“barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP menyatakan:

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang

belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dianca dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan dengan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

c) Pornografi

Pornografi adalah perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memperlihatkan gambar-gambar atau alat yang

melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat 1 KUHP yang menyatakan: *“seseorang diancam dengan ancaman pidana maksimal Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus ribu rupiah barang siapa yang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedofilia tidak diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, namun apabila dipahami mengenai pedofilia itu sendiri yang berarti suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, maka secara implisit pengaturan

tersebut didapati di dalam peraturan perundangan.

2. Dalam peraturan perundangan, anak sendiri harus dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 yaitu: *“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”*.
2. Pelaku Pedofilia dapat dikenai Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 pasal 82 yaitu: *“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Dalam KUHP tindak pidana berkaitan dengan kesusilaan meliputi perbuatan zina (*overspel*), menyuruh melakukan zina, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, bersetubuh dengan wanita dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya di luar perkawinan: bersetubuh dengan wanita di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin; bersetubuh dengan isterinya yang belum berumur untuk kawin yang mengakibatkan luka-luka: menyebabkan luka parah, mengakibatkan kematian, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: menyebabkan luka parah, kematian, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang dalam keadaan pengsan atau tidak berdaya: menyebabkan luka parah, melakukan perbuatan cabul di bawah umur lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: menyebabkan luka parah, kematian, membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan kepada seorang yang berumur di bawah lima belas tahun atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk kawin: menyebabkan luka parah, kematian.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian hukuman maksimal kepada pelaku tindak pidana

Pedofilia yaitu hukuman mati seperti di Filipina, karena efek buruk dari perbuatan pelaku pedofilia sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak korban kejahatan tersebut.

2. Agar pemerintah dan masyarakat berpartisipasi untuk mencegah tindak pidana pedofilia. Orang tua hendaknya lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan sehingga dapat dicegah terjadi korban-korban pedofilia baru.

DAFTAR PUSTAKA

Abudssalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta 2007

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007

Afandi Masripun, 2011, *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*.

Andi Hamzah. 2004, *Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: PT. Rieka Cipta.

Aristiarini Agnes, *Seandainya Aku Bukan AnakMu*,
www.kompas.com.

Darwan Prinst. 1997, *Hukum Anak Indonesia*,.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Depsos RI, 2002, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta.

Kartonegoro. 2008, *Hukum Pidana*. Jakarta: BLM.

Moeljatno. 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya

Purnomo Bambang. 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Genta

Soeidy Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: .CV. navindo Pustaka Mandiri

<http://pikas.bkkbn.go.id/gemapria/article-detail.php>

<http://Wikipedia.org/wiki/pedofilia.com>

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/html>